



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/634/2022
TENTANG
PERPANJANGAN MASA BAKTI KEANGGOTAAN
MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2016-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/3603/2021 telah ditetapkan Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2016-2021 terhitung sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 31 Januari 2022;
- b. bahwa sampai dengan berakhirnya perpanjangan masa bakti keanggotaan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2016-2021 yang ditetapkan pengangkatannya dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/110/2016 belum juga ditetapkan keanggotaan konsil masing-masing tenaga kesehatan;
- c. bahwa untuk menjamin pelaksanaan tugas Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia termasuk registrasi tenaga kesehatan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan perpanjangan kembali masa bakti keanggotaan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2016-2021;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2016-2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
2. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 208) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 254);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1626);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/110/2016 tentang Keanggotaan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERPANJANGAN MASA BAKTI KEANGGOTAAN MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2016-2021.

KESATU : Memperpanjang masa bakti keanggotaan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disingkat MTKI dengan susunan keanggotaan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Perpanjangan masa bakti keanggotaan MTKI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan ditetapkannya Keputusan Presiden mengenai pengangkatan keanggotaan konsil masing-masing tenaga kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : MTKI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Menteri Kesehatan dalam penyelenggaraan registrasi tenaga kesehatan yang menjalankan praktik keprofesiannya dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, MTKI mempunyai wewenang:
1. menerbitkan dan mencabut STR;
 2. melakukan pembukuan dan pelaporan STR;
 3. melakukan sosialisasi mengenai STR; dan
 4. melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah dalam pembinaan penyelenggaraan praktik keprofesian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, MTKI dapat melibatkan organisasi profesi dan pemangku kepentingan terkait.
- KEENAM : MTKI bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT secara berkala kepada Menteri Kesehatan.
- KETUJUH : Pendanaan pelaksanaan tugas dan wewenang MTKI dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Pk. Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/634/2022
TENTANG
PERPANJANGAN MASA BAKTI KEANGGOTAAN
MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA
TAHUN 2016-2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA

1.	Dr. dr. Trihono, M.Sc (wakil Kementerian Kesehatan)	Ketua MTKI
2.	Kepala Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan (wakil Kementerian Kesehatan)	Wakil Ketua MTKI
3.	Drs. Sulistiono, SKM., M.Sc (wakil Kementerian Kesehatan)	Ketua Divisi Registrasi
4.	Mudjiharto, SKM., MM (wakil Kementerian Kesehatan)	Ketua Divisi Pembinaan Profesi
5.	Dr. Ida Bagus Indra Gotama, SKM., M.Si (wakil Kementerian Kesehatan)	Ketua Divisi Uji Kompetensi
6.	Prof. Dr. Elly Nurachmah (wakil dari unsur pendidikan)	Anggota MTKI
7.	H. Sugiyanto, S.Pd M.App.Sc (wakil dari organisasi profesi radiografer)	Anggota MTKI
8.	Elise Garmelia, SKM., M.Si (wakil dari organisasi profesi perekam medis dan informasi kesehatan)	Anggota MTKI
9.	Sunarto, SST.FT (wakil dari organisasi profesi fisioterapis)	Anggota MTKI
10.	Dra. Ratih Oemiyati, M.Pd (wakil dari organisasi profesi fisikawan medik)	Anggota MTKI
11.	Wirawan Setyaka, A.Md.RO, SKM., MM (wakil dari organisasi profesi refraksionis optisien/optometris)	Anggota MTKI

12.	Iman Wahyudi, A.Md.T.W., S.Pd (wakil dari organisasi profesi terapis wicara)	Anggota MTKI
13.	Dhanny Widhata Mahardhika, B.Sc.P&O (wakil dari organisasi profesi ortotik prostetik)	Anggota MTKI
14.	Wiwid Arif Hidayat, A.Md.Akp (wakil dari organisasi profesi akupuntur)	Anggota MTKI
15.	Yunita Kurniati (wakil dari organisasi profesi teknisi pelayanan darah)	Anggota MTKI
16.	Meylina Djafar, MCN, MBA (wakil dari organisasi profesi tenaga gizi)	Anggota MTKI
17.	Dra. Wasnidar, M.Kes (wakil dari organisasi profesi bidan)	Anggota MTKI
18.	Rahmaniwati, AMTG, M.Kes (wakil dari organisasi profesi teknisi gigi)	Anggota MTKI
19.	Dr. Wisnu Hidayat, M.Kes (wakil dari organisasi profesi tenaga kesehatan lingkungan)	Anggota MTKI
20.	Agus Komarudin, ST, MT (wakil dari organisasi profesi elektromedis)	Anggota MTKI
21.	Atna Permana, SKM, M.Biomedik (wakil dari organisasi profesi ahli teknologi laboratorium medik)	Anggota MTKI
22.	Dorce Tandung, S.Sos, M.Si (wakil dari organisasi profesi penata anestesi)	Anggota MTKI
23.	Cahya Buwana Haris, T.N (wakil dari organisasi profesi okupasi terapis)	Anggota MTKI
24.	Epi Nopiah, SPd, M.Ap (wakil dari organisasi profesi terapis gigi dan mulut)	Anggota MTKI
25.	Ahmad Eru Saprudin, M.Kep., Sp.Kom (wakil dari organisasi profesi perawat)	Anggota MTKI
26.	Sofiawatie, S.Kep (wakil dari organisasi profesi teknisi kardiovaskuler)	Anggota MTKI

27.	dr. Agustin Kusumayati, MSc, PhD (wakil dari organisasi profesi tenaga kesehatan masyarakat)	Anggota MTKI
28.	Dr. Dian Ayubi, SKM, MQIH (wakil dari organisasi profesi promotor dan pendidik kesehatan masyarakat)	Anggota MTKI
29.	DR. Indria Laksmi Gamayanti, M.Si., Psikologi (wakil dari organisasi profesi psikologi klinis)	Anggota MTKI
30.	dr. Sholah Imari, M.Sc (wakil dari organisasi profesi epidemiolog kesehatan)	Anggota MTKI
31.	Eka Febriana, Amd, Aud (wakil dari organisasi profesi audiologis)	Anggota MTKI

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003